

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 942TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 789 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU (SEPAKAT) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, diperlukan suatu sistem yang mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bukti dan data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 789 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
- 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1261);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Daerah Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 135/M.PPN/HK/10/2023 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Data Registrasi Sosial dan Ekonomi;

- Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 136/M.PPN/HK/10/2023 Tentang Data Registrasi Sosial dan Ekonomi;
- 3. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi;

MEMUTUSKAN:

Menet	apkan
-------	-------

KESATU

: Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi Dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari pengaran;
 - Melakukan koordinasi, komunikasi dan membangun kerjasama dengan pihak-pihak kelompok kerja Sepakat;

c. Memberikan arahan tugas tenaga pendukung;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal ²⁹ desember ²⁰²⁴ WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 942 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 789 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU
(SEPAKAT) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU (SEPAKAT) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin.	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari pengarah.
	TIM PELAKSANA		
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	Ketua	a. Melakukan koordinasi, komunikasi dan membangun Kerjasama dengan pihak-pihak kelompok kerja Sepakat;

	Pengembangan Kota Banjarmasin.		b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; c. Memberikan arahan tugas tenaga pendukung;
4.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin.	Wakil Ketua	 a. Melakukan koordinasi, komunikasi dan membangun Kerjasama dengan pihak-pihak kelompok kerja Sepakat; b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; c. Memberikan arahan tugas tenaga pendukung;
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota BanjarmasinKepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
7.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai

			pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
9.	Inspektur Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
13.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.

Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
	Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota	Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Anggota Anggota

19.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
21.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.	Anggota .	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	Anggota	a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;

	Banjarmasin		b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
25.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
26.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
27.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
28.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
29.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui

			penanggungjawab kegiatan.
30.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
31.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
32.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
33.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
34.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.

35.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
36.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
37.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
38.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
39.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.

40.	Sekretaris Camat Banjarmasin Utara.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
41.	Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
42.	Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
43.	Sekretaris Camat Banjarmasin Timur.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
44.	Sekretaris Camat Banjarmasin Barat.	Anggota	 a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin; b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
45.	Seluruh Sekretaris Kelurahan se Kota Banjarmasin	Anggota	a. Memberikan fasilitas dan pelatihan atau pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di Kota Banjarmasin;

		b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada tim pengarah melalui penanggungjawab kegiatan.
		TENAGA PENDUKUNG
46.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.	 a. Membantu pelaksanaan tugas tim pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; b. Melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh tim pelaksana.
47.	Akhsanul Rahmatullah, SE, ME (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin).	 a. Membantu pelaksanaan tugas tim pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; b. Melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh tim pelaksana.

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA